



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Riwayat, Gang Tower, Dusun I, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Lembaga Pemasarakat Kelas II B Lubuk Pakam, Kamar A, Blok Tapol, Jalan Jend. Sudirman, Nomor 27, Desa Petapahan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 14 Maret 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk. pada tanggal yang sama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 01 Agustus 2015 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 338/38/VIII/2015 tertanggal 18-08-2015;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas. Kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan di Batu Bara dan terakhir tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Pasar XII, Dusun II, Desa Marindal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli serdang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rafifa Ristasya, perempuan, lahir pada tanggal 17-09-2015 dan saat ini anak tersebut di atas berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa 2 bulan setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis namun sejak November 2015 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang tidak bisa dihindari lagi;
5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan beberapa perempuan idaman lain;
 - b. Tergugat sering keluar dari rumah kediaman pada malam hari dan meminum minuman yang mengandung alkohol sehingga Tergugat pulang ke rumah kediaman sampai jam 1 pagi bahkan tidak pulang sampai beberapa hari;
 - c. Tergugat tidak mau diajak berkunjung ke rumah orang tua Penggugat sehingga kurang terjalin silaturahmi antara Tergugat dengan keluarga Penggugat bahkan dengan orang tua Penggugat sendiri;
 - d. Tergugat kurang memberikan biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan tidak memperdulikan kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan dibantu oleh orang tua Penggugat;
6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, mencaci-maki, menghina, bahkan Tergugat sering menyakiti badan Penggugat;
7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan bulan Agustus 2018 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas sedangkan Tergugat pada bulan Oktober 2018 telah diamankan dan ditahan oleh pihak kepolisian karena terlibat kasus pencabulan anak dibawah umur, oleh karenanya Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 7 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat di sidang Pengadilan Agama;

11. Bahwa Penggugat adalah tergolong keluarga kurang mampu (miskin) sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 470/14/SK/HS-II/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan tertanggal 28 Februari 2019;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugt) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsida:

- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara in person, Tergugat tidak hadir ,karena alamatnya tidak jelas, maka panggilan belum sampai kepada Tergugat, sedangkan Penggugat akan berusaha berdamai lagi dengan Tergugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 02 April 2019, Penggugat hadir di persidangan dan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya secara lisan terhadap gugatan yang diajukannya pada tanggal 14 Februari 2019, karena Penggugat akan berusaha berdamai lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 02 April 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara in person, Tergugat tidak hadir ,karena alamatnya

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas, maka panggilan belum sampai kepada Tergugat, sedangkan Penggugat akan berusaha berdamai lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 02 April 2019, mengajukan permohonan pencabutan gugatannya secara lisan di persidangan yang telah diajukan Penggugat tanggal 14 Februari 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk. dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabut perkara nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk;
2. Memerintahkan panitera pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya sejumlah Rp 0.000,-. (Nol rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa, tanggal 02 April 2019Miladiyah,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Elmunif, sebagai Ketua Majelis, Drs. Buriantoni, SH MH dan Dra.Hj. Samlah,- masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj, Siti Hawani, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Elmunif.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Buriantoni, SH, MH,-

Dra.Hj. Samlah

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, SH.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Biaya pendaftaran | Rp 0 .000,- |
| Biaya Proses | Rp 0.000,- |
| Biaya panggilan | Rp 0.000,- |
| Hak Redaksi | Rp 0.000,- |
| Meterai | Rp 0.000,- |
| Jumlah | Rp 0.000,-. (Nol rupiah); |

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk